



# **NOTARIS-PPAT**

## **KAB. KARANGANYAR**

**AHADI ZULFIKAR, SH., MKn.**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
NOMOR AHU-337.AH.02.01 TAHUN 2012  
TANGGAL 29 JUNI 2012**

**AKTA** : PENDIRIAN YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK  
DHARMA WANITA 10 GAJAHAN

**NOMOR** : 26  
**TANGGAL:** 29 OKTOBER 2015

**Kantor:**

Lawu Timur Jl. Walet IX RT. 06 Rw. 08  
Tegal Asri, Bejen, Karanganyar, Karanganyar, Jawa Tengah 57716.  
Tlp. (0271) 6499256, 9500366, 085642354999  
email: ahadi\_zknot@yahoo.co.id



Scanned with  
CamScanner

**AHADI ZULFIKAR, SH., MKn.**  
Notaris Kabupaten Karanganyar

—AKTA PENDIRIAN—

—YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK—

—DHARMA WANITA 10 GAJAHAN—

—Nomor: 26.—

- Pada jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), hari ini, Kamis, ----- tanggal 29-10-2015 (dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas). -----

- Menghadap kepada saya, **AHADI ZULFIKAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan.**, Notaris, di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

1. **Nyonya SRI MULYATI**, Sarjana Pendidikan., Anak Usia Dini, didalam kartu tanda penduduk tertulis **SRI MULYATI**, lahir di Bora, pada tanggal 17-07-1967 (tujuh belas bulan Juli tahun seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Tanon Lor, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3313125707670001; -----

2. **Nyonya SITI NAIMUL FAIZAH**, lahir di Boyolali, pada tanggal 24-04-1987 (dua puluh empat bulan April tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorel, bertempat tinggal di Sanggrahan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Potronayan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3309126404879003; -----

- yang pada saat ini sedang berada di Kabupaten Karanganyar, -----

- Para Penghadap telah saya, Notaris kenal, -----

- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu dengan ini menerangkan: -----

- Bawa para penghadap didalam akta ini berkehendak mendirikan **YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA 10 GAJAHAN** yang berkedudukan di Kabupaten Karanganyar. -----

- Memisahkan dari harta kekayaan mereka untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal yayasan yang dengan ini mendirikan "YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA 10 GAJAHAN". -----

- Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang undang yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama '**YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA 10 GAJAHAN**' (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan) berkedudukan dan berkantor untuk pertama kali di Ginung, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina.

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:

- a. Sosial.
- b. Kemanusiaan.
- c. Keagamaan.

----- **KEGIATAN** -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. **Dibidang Sosial:**

- a. Mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Formal dan Non Formal antara lain: Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Belajar dan Bermain.
- b. Mendirikan dan menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wredha.
- c. Mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Sakit, Poliklinik dan laboratorium serta pengobatan gratis.
- d. Menyelenggarakan apresiasi di bidang seni dan budaya.



- e. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan olah raga. -----
  - f. Menyelenggarakan pusat pendidikan dan pelatihan (diklat). -----
  - g. Melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan dibidang ilmu pengetahuan. -----
  - h. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan. -----
- 2. Dibidang Kemanusiaan:** -----
- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam. -----
  - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang. -----
  - c. Memberikan perlindungan kepada tuna wisma, fakir-miskin, dan gelandangan. -----
  - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka. -----
  - e. Memberikan perlindungan konsumen. -----
  - f. Melestarikan lingkungan hidup. -----
- 3. Dibidang Keagamaan:** -----
- a. Mendirikan sarana ibadah. -----
  - b. Menyelenggarakan pondok pesantren, dan tempat pengajian. -----
  - c. Menyelenggarakan pengkajian bidang keagamaan, dan mengadakan penelitian, seminar, ceramah-seramah dan karya-karya keagamaan. -----
  - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----
  - e. Melakukan syiar keagamaan. -----
  - f. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang keagamaan. -----

**— JANGKA WAKTU BERDIRINYA —**

Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan mulai hari dan tanggal penandatanganan akta ini.-----

**— JUMLAH KEKAYAAN —**

Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) rupiah. -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari; -----
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
  - b. Wakaf; -----
  - c. Hibah; -----
  - d. Hibah Wasiat; dan -----

- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

**ORGAN YAYASAN** -----

Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----  
b. Pengurus; -----  
c. Pengawas. -----

**P E M B I N A** -----

Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji upah honor dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----



- a. meninggal dunia; -----
  - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina atau; -----
  - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
  - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan ----- atau anggota Pengawas. -----

---

**TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA**

---

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
  - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini; -----
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas; -----
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar ini; -----
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan -----
  - e. Penetapan Keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan -----
  - f. Pengesahan laporan tahunan; -----
  - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

---

**RAPAT PEMBINA**

---

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui



- surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
  4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
  5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
  6. Rapat Pembina dipimpin oleh seorang Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----
  7. Seorang Anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
  - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina; -----
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
  - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----
  - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----
  - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk

- setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya. -----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda tangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
  - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
  6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat. -----
  7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
  8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
  9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
  10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

#### **RAPAT TAHUNAN**

##### **Pasal 12**

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Tahunan Pembina melakukan:
  - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lalu sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
  - b. pengesahan laporan tahunan yang diajukan oleh Pengurus; -----
  - c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
  - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan Pembina, berarti

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang bersangkutan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

**PENGURUS**

Pasal 13.

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kePengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. seorang Ketua; -----
  - b. seorang Sekretaris; dan -----
  - c. seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan Putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan : --
  - a. bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
  - b. melaksanakan kePengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan, harus diselenggarakan Rapat Pembina, untuk mengisi lowongan itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu



paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut harus diselenggarakan rapat Pembina untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  7. Dalam hal terjadi penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
  8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas, atau Pelaksana Kegiatan.

- Page 15

1. Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
    - a. meninggal dunia;
    - b. mengundurkan diri;
    - c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
    - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
    - e. masa jabatan berakhir.

## - TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -

- Pasal 16 -

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
  2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
  3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
  4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
  5. Pengurus berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun di luar Peneadilan -----

tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di bank).
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.
  - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap.
  - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan.
  - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengangunkan/ membebani kekayaan Yayasan.
  - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang.
2. membebani kakayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Sekretaris dan atau Bendahara tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktika kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama

tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di bank).
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.
  - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
  - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan.
  - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta menganggunkan/ membebani kekayaan Yayasan.
  - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang.
2. membebani kakayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Sekretaris dan atau Bendahara tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktika kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama



- anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi salah seorang anggota Pengurus bertentangan Yayasan maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

---

**RAPAT PENGURUS**

---

**Pasal 21**

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

**Pasal 22**

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pegurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan Surat Kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila :
  - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.

- c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

-----Pasal 23-----

- 1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh jumlah suara yang sah. -----
- 2. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak. -----
- 3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. --
- 4. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- 5. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
- 6. Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- 7. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- 8. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

-----PENGAWAS-----

-----Pasal 24-----

- 1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan Pengawasan dan -----



—CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI—

—Pasal 42—

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaanya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

—PERATURAN PENUTUP—

—Pasal 43—

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai Pembina yakni :

**PEMBINA :**

- **Tuan HERMANTO, Sarjana Ekonomi,**

lahir di Karanganyar, pada tanggal 29-03-1959 (dua puluh sembilan bulan Maret tahun seribu Sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Gajahan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar —————  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : —————  
3313122903590001; —————



**PENGURUS :**

**KETUA :**

- Nyonya SRI MULYATI,, Sarjana Pendidikan., Anak Usia Dini, -----

lahir di Bora, pada tanggal 17-07-1967 (tujuh belas bulan Juli tahun seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Tanon Lor, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
3313125707670001; -----

**SEKRETARIS:** -----

- Nyonya HARTATIK., Sarjana Pendidikan, -----

lahir di Karanganyar, pada tanggal 05-09-1982 (lima bulan September tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Gajahan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----  
3313124509820004; -----

**BENDAHARA** -----

- Nyonya SITI NAIMUL FAIZAH, -----

lahir di Boyolali, pada tanggal 24-04-1987 (dua puluh empat bulan April tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorel, bertempat tinggal di ----- Sanggrahan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Potronayan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
3309126404879003; -----



AHADI ZULFIKAR, SH., MKn.  
Notaris Kabupaten Karanganyar

## PENGAWAS

- Tuan SOETARNO, Bachelor of Arts

lahir di Karanganyar, pada tanggal 15-07-1943 (lima belas bulan Juli tahun seribu Sembilan ratus empat puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Ginung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----- 3313121507430002: -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. \_\_\_\_\_

Pengurus Yayasan dan Pembina serta Pengawas, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan. -----

-UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH-

-DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat, ditandatangani dan diselesaikan di Karanganyar, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada pemulaan akta ini, dengan dihadiri oleh

1. **Nona SURYANINGSIH**, lahir di Karanganyar tanggal, 21-04-1996 (dua puluh satu bulan april tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam),  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karang Manis, Rukun Tetangga 003,  
Rukun Warga 005, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kebakkramat,  
Kabupaten Karanganyar,

**AHADI ZULFIKAR, SH., MKn.**  
Notaris Kabupaten Karanganyar

2. **Nona IDRAS NUR CAHYANI**, lahir di Karanganyar pada tanggal, 01-01-1997----  
(satu bulan Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ), -----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mutihan, Rukun Tetangga 001,-----  
Rukun Warga 010, Desa Karangbangun, Kecamatan Matesih, -----  
Kabupaten Karanganyar, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3313654102970003,-----  
- Keduanya sebagai saksi-saksi. -----  
- Setelah dibacakan oleh saya, Notaris dan dibaca sendiri serta telah dimengerti oleh  
Para Penghadap dan saksi saksi, maka pada seketika itu juga ditandatangani oleh para  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----  
- Dilangsungkan dengan tidak ada perubahan. -----  
- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan -----

yang sama bunyinya. -----



Scanned with  
CamScanner